



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 11 /Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015

T E N T A N G

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 13/Kpts/KPU-Ska-012.329574/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 22 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.**

- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Surakarta Tahun 2014 atau $20\% \times 45$ (empat puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **9 (sembilan)** kursi.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2014 atau $25\% \times 297.073$ (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga), yaitu sekurang-kurangnya **74.268 (tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan)** suara sah.
- KEEMPAT : Hasil Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2015

**DAFTAR PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2014**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	-
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	24
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3
7.	PARTAI DEMOKRAT	3
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
11.	PARTAI BULAN BINTANG	-
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-
JUMLAH		45

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2015

**DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2014**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	8.253
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.109
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	19.562
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	152.250
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.876
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	22.102
7.	PARTAI DEMOKRAT	15.215
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	22.716
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.662
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	14.647
11.	PARTAI BULAN BINTANG	2.876
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	805
	JUMLAH	297.073

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

